

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR: 155/PM.00.02/K.SN-15/10/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA ENUMERATOR INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai upaya pemetaan yang komprehensif terhadap potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimaksudkan untuk memetakan, menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang muncul dan menjadi basis data dalam menyusun strategi dan program pencegahan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Pelaksana Enumerator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 359/PM.00.00/K1/10/2022 tentang Pengumpulan Data Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Enumerator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pelaksana Enumerator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
1. Melakukan pengumpulan data berdasarkan instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 2. Melaporkan data yang telah dikumpulkan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebelum proses pengisian instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 3. Melakukan pengisian dan penginputan data secara lengkap sesuai dengan data yang dibutuhkan instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara manual dan online;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 24 Oktober 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
KETUA, *h*



Asmawati Salam, S.Ag., M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan

Nomor : 155/PM.00.02/K.SN-15/10/2022

Tanggal : 24 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA ENUMERATOR
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Asmawati Salam, S.Ag., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Pengarah
2.	Muhardin, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Andi Syaiful, S.Sos., M.AP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Arsal, S.Sos.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
5.	Dewi Sartika, S.E.	Staf PNS Administrasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Ketua
V	Sekretaris		
6.	Budi Raja Yanti, S.Kel., M.SI	Staf PNS Administrasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris
VI	Anggota		
7.	Nasruddin, S.E.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
8.	Andi Yusrifal, S.Ak.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
9.	Muslimin, S.H.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
10.	Ilham H. Mukhtar, S.Pd. SD.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota

11.	Putri Nindya Werdani, S.I.P.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
12.	Mujitabah Abdullah, S.Pd.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota
13.	Novy Yani, S.I.Kom.	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 24 Oktober 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
KETUA,



Asmawati Salam, S.Ag., M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Yang bersangkutan.